

INTERNALISASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KONSEP AURAT DAN JILBAB DI ERA KONTEMPORER

Mohammad Usman

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

email: mohammadusmankrp@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang mengajarkan peserta didiknya untuk memahami pelajaran yang berbasis keislaman, yang mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits Salah satunya seperti masalah berpakaian dengan bernuansa Islam seperti berjilbab, sebab Jilbab sangat diterima oleh masyarakat luas, perkembangannya sangatlah pesat, model, gaya, bahkan bahannya sangat memberikan faktor yang kuat dalam mendorong perempuan muslim dalam menjadikan jilbab sebagai pilihan dalam berbusana guna aktivitas kesehariannya. produksi jilbab secara besar-besaran sekaligus beragam macam bahkan model, hal inilah juga yang menjadikan daya ketertarikan sendiri bagi kaum muda terutama para pelajar yang ada di sekolah Islam. Jilbab Ketika mengikuti selera pasar melalui media dengan bentuk-bentuk tertentu dengan mudah digandrungi anak muda sehingga menjadi sebuah kebutuhan, pemahaman yang seperti ini dalam ranah mengikuti modis dan gaul sangat berhasil mempengaruhi kalangan muda dalam mengekspresikan ajaran agama Islam dengan berjilbab dan tentunya sesuai selera individu. Bila kita menelaah awal mula berjilbab, berkerudung, berhijab atau semacamnya tentu ini bukan berawal dari agama Islam, karena jauh sebelum Islam sudah terdapat konsep bercadar dalam kitab Taurat milik agama yahudi yang telah diperkenalkan dan juga dalam kitab Injil milik Kristen. Dan diperjelas tentunya dalam Agama Islam dengan perintah dalam Al-qur'an dan juga penjelasan yang rinci dan sangat detail oleh para ulama'. Dalam kosakata arab kita tidak hanya menemukan kata jilbab melainkan terdapat beberapa kosakata penutup anggota badan seperti *jilbab*, *libaf*, *milbafah*, *libas*. Adapun pakaian yang menutup khusus dari leher keatas *khimar*, *niqab* dan *burqu'*. Adapun secara etimologi kata jilbab berasal dari Bahasa Arab dan jamaknya adalah *Jalabib* kata ini juga tertuliskan dalam surat ke-30 *Al-Abzab* ayat 59.

Kata Kunci: *Internalisasi Pendidikan, Konsep Aurat Dan Jilbab, Era Kontemporer*

Abstract

Islamic Religious Education is education that teaches students to understand Islamic-based lessons, which follow the teachings of the Koran and Al-Hadith. The model, style, and even the material provide a very strong factor in encouraging Muslim women to make the hijab an option in their clothing for their daily activities. the production of the hijab on a large scale as well as various kinds and even models, this is also what makes it attractive for young people, especially students in Islamic schools. Jilbab When following market tastes through the media with certain forms it is easily loved by young people so that it becomes a necessity, this kind of understanding in the realm of following fashion and slang has been very successful in influencing young people in expressing Islamic teachings by wearing a veil and of course according to individual tastes. If we examine the beginnings of veiling, veiling, veiling or the like, of course this does not originate from Islam, because long before Islam there was a concept of veiling in the Torah of the Jewish religion which had been introduced and also in the Christian Bible. And it is clarified of course in Islam with the instructions in the Al-quran and also a detailed and very detailed explanation by the scholars'. In Arabic vocabulary, we don't only find the word jilbab, but there are several vocabulary for covering the limbs such as veil, see, milhafah, libas. There are also clothes that cover specifically from the neck to the top of the khimar, niqab and burqu '. Etymologically, the word hijab comes from Arabic and the plural is Jalabib. This word is also written in the 30th Surah Al-Ahzab verse 59

Keyword: *Internalization of Education, Concept of Awra and Hijab, Contemporary Era*

Pendahuluan

Dalam Pendidikan Agama Islam menghendaki para pemeluk agama Islam agar berpakaian atau berbusana sesuai dengan fungsinya dan yang paling terpenting menutupi aurat, hal ini dikarenakan aurat dapat menimbulkan suatu hal yang berdampak negatif baik bagi yang menampakkannya dan juga bagi yang melihatnya. Sehingga Islam pun menjelaskan secara detail dan rinci terkait aurat baik bagi laki-laki dan terutama perempuan karena aurat sangatlah penting untuk

dipelihara dan juga dijaga. Penekanan fungsi ini menjadikan sementara umat Islam menomorduakan atau bahkan mengabaikan unsur keindahan dan Batasan tersebut, padahal menjadi sangat ideal sekaligus indah apabila kesemua fungsi yang disebutkan oleh Alqur'an serta dijelaskan oleh agama melalui para ulama' bila dapat dijalankan dengan baik.

Pada awalnya fungsi dalam berbusana ataupun berpakaian adalah sebagai pelindung diri baik dari cuaca panas maupun dingin, sehingga seiring dengan berkembangnya zaman sandang menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup semua manusia. Fedwa berpendapat bahwa jilbab adalah salah satu Bahasa yang menyampaikan pesan-pesan social dan budaya.¹ Seiring dengan berjalannya waktu seolah-olah berjilbab hanyalah milik sekolah Pendidikan Agama Islam yang dianggap menjadi sebuah identitas terkhusus untuk kaum Muslimah meskipun kini terdapat banyak kontroversi terkait jilbab. Namun yang perlu diingat jilbab merupakan sebuah kewajiban bagi Muslimah.

Konsep Jilbab dan AuratP Definisi Jilbab

Adapun jamak dari jilbab yaitu *jalabib* yang berarti kain atau pakaian yang dijulurkan dari atas sampai kebawah untuk menutupi anggota badan perempuan seluruhnya kecuali telapak tangan dan juga matanya,² berbagi versi ulama' tafsir menafsirkan makna jilbab atau hijab sebagai berikut:

1. Ibnu al-Atsir jilbab adalah mantel dan jubah yang digunakan perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya.
2. Al-Baghawi jilbab adalah mula'ah yang diselimutkan perempuan sebagai rangkap baju kurung dan kudungnya.
3. Ibnu Katsir jilbab adalah rida', khimar hamper sama dengan izar dimasa sekarang.
4. Syekh Abdul Aziz Ibnu Khalaf pengertian jilbab tidak terbatas pada satu nama, satu jenis, dan satu warna namun jilbab adalah setiap pakaian yang digunakan perempuan untuk menutupi tempat-tempat perhiasannya baik itu yang bersifat tetap ataupun bisa dipindah.

¹ . Fedwa el-Guindi, "Jilbab antara Kesalehan , kesopanan, dan Perlawanan" (Jakarta: serambi 2006), hlm 167.

² . Zaitunah Subhan, "Al-qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender" (Penada media group, Jakarta 2015), hlm 342-342

5. Ibnu Abbas menafsirkan jilbab dengan selendang atau jilbab tudung perempuan hendaklah menutupi leher dan dada agar terpelihara dari fitnah atau terjauh dari bahaya zina.

Dan yang paling tarjih adalah apa yang dikatakan oleh para ahli tahqiq bahwa yang dimaksud jilbab dalam bahasa Arab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, bukan yang menutupi Sebagian saja sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla'. Karena dalam perjalanannya kata hijab dan juga jilbab mengalami proses perubahan makna atau pemahaman persepsi, akhir-akhir ini keduanya diartikan sebagai sebuah pakaian perempuan bahkan lebih khusus lagi adalah sebagai busana Muslimah yang memberi kesan atau identitas kesalehan dan ketaatan seseorang dalam beragama.

Ayat-ayat dalam Perintah berjilbab

Berikut ini peneliti paparkan beberapa ayat seputar jilbab yang sering digunakan oleh para ulama' untuk dijadikan dasar dalam pemakaian jilbab, terlepas dari berbagai perbedaan pendapat tentang penafsiran ayat tersebut, namun dengan adanya perbedaan penafsiran tersebut diharapkan dapat membuka pemahaman tentang perintah berjilbab tersebut.

Dijelaskan dalam sebuah ceramah ustadz Adi hidayat, bahwa istri Nabi saja mengenakan jilbab dizaman dulu, untuk ke toilet umum saja saat membuag hajat tidak ada, hal ini membuat mereka harus pergi ke kebun kurma, masalahnya manusia dimuka bumi ini tidak hanya perempuan, laki-laki juga ada, sehingga pelecehan tentunya ada, pelecehan ini dari mana? Dari para preman dikala itu. Jadi digoda dilecehkan sudah ada zaman rosulullah.³ Sehingga hal ini dilaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dari situlah Nabi menjelaskan ayat dari surat Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِضْنَ ۚ وَلَا يُؤْدِيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزْمًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu

³ .Dikutip dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, "Perintah Jilbab untuk perempuan" <https://www.youtube.com/watch?v=xNRunpnc3mk> diakses pada, 20 Agustus 2020 Pukul 10:00.

*mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁴
(Surat Al-Ahzab 59)

Sangking pentingnya ayat ini, istri nabi saja diperintahkan untuk berjilbab, beliau hidup bersma Nabi, wanita yang salihah, bahkan orang pertama yang beriman Nabi mendapatkan wahyu. Kerudung itu Bahasa arabnya khimar I namun berbeda dengan Al-Qur'an ia memakai kata jilbab dalam surat Al-Ahzab, jika kerudung sifatnya simple praktis hanya menutup kepala bagian belakang. Dalam kitab Tafsir Ayatul al-ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Shabuni, ayat tersebut adalah *siyanatan* untuk melindungi sekaligus menjaga perempuan. Allah ingin menyampaikan rasa sayangNya bahkan perlindunganNya.⁵ Maka disini jika kita ingin mendapatkan rasa sayang sekaligus perlindunganNya maka lakukanlah apa yang diperintahkan.dari penelitian ini maka jika sudah berjilbab maka allah lindungi kita melalui laki-laki solih mengapa demikian karena, terikat dengan ayat setelahnya yaitu falaa yu'dzain mereka tidak diganggu. Jadi, ayat ini sekaligus turun untuk laki-laki bila ada laki-laki iseng atau berniat kurang baik terhadap perempuan maka laki-laki solih melindungi atau membantu.

Surat Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati)

⁴ .QS Al-Ahzab ayat 59

⁵ .Ahmad Dzulfikar dkk, Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Keira Publishing, Depok, 2016)

Internalisasi Pendidikan Agama Islam Dalam Konsep Aurat Dan Jilbab

*Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.*⁶

Kebanyakan mufassir menyatakan bahwa asbâb al-nuzûl (latar belakang) al-Ahzâb ayat 53 tersebut adalah berkaitan dengan adab sopan santun ketika berada di rumah Nabi. Sebelum itu perlu diperjelas bahwa tulisan ini tidak hendak menjelaskan keseluruhan maksud ayat tersebut, tetapi hanya menjelaskan

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ

jika kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang hijâb atau tabir (dalam kitab terjemahan al-Qur'an Depag Indonesia). Ayat ini oleh Ibnu Katsir disebut sebagai ayat al-hijâb. Ayat hijâb ini turun setelah kejadian tuduhan palsu (*hadis al-ijfk*)⁷ terhadap _Aisyah (w. 58 H/678 M).⁸

Menurut Nasaruddin Umar, ayat hijâb sangat terkait dengan keterbatasan tempat tinggal Nabi bersama dengan beberapa istrinya dan semakin besarnya jumlah sahabat yang mempunyai kepentingan dengan Nabi. Di sini dapat digambarkan, barangkali kebanyakan rumah Arab ketika itu tidak seperti desain rumah zaman sekarang yang luas dan mempunyai beberapa ruang dan fungsi yang berbeda-beda. Demikian pula kediaman Nabi, sehingga sahabat Umar ra pernah mengusulkan agar dalam rumah Nabi dibuat sekat pemisah (hijâb) antara ruang tamu dan ruang pribadi (*privacy*) Nabi. Tujuan dibuat sekat (hijâb) adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak lama kemudian turun ayat hijâb tersebut.

Beberapa ahli Tafsir, seperti Al-Tabarî mengatakan,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Yang dimaksud adalah dan jika kalian ada keperluan kepada istri-istri Rasulullah (dan kepada perempuan-perempuan orang-orang mukmin yang bukan istri kalian), maka mintalah dari balik tabir (مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ). Allah mengatakan: cara kalian meminta sesuatu kepada mereka dari balik tabir itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dari akibat pandangan mata padanya yang

⁶. QS Al-Ahzab ayat 59

⁷. Hoax atau berita bohong yang terjadi di zaman Nabi Muhammad tahun ke-5 Hijriyah usai perang bani Musthaliq, yang hampir saja mencabik-cabik persatuan kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

⁸. penjelasan berita bohong ini dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 11-18

masuk kedalam hati laki-laki tentang hal yang berhubungan dengan perempuan, serta hal itu lebih menjaga agar syetan tidak mampu mengendalikan diri kalian dan mereka. Sementara Ibnu Katsir berkata: 'Tatkala Allah memerintahkan kaum perempuan untuk berhijab dari laki-laki yang bukan mahramnya maka kerabat-kerabat (yang disebutkan) itu tidak wajib atas perempuan untuk berhijab dari mereka, sebagaimana Dia telah mengecualikan mereka di dalam surat An Nur: 31 (Ibnu Katsir: 3/503). Syaikh Husnain Muhammad Makhluḥ (Mufti Negara Mesir) berkata dalam tafsirnya: 'Bila kalian meminta dari istri-istri Nabi — مَنَاعًا (sesuatu yang bisa dimanfaatkan) seperti barang perabotan dan lain-lain, seperti soal ilmu dan fatwa, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, maka mintalah dari belakang tabir antara kalian dan mereka, ذَلِكُمْ أَطْهَرُ (yang demikian itu) yaitu meminta dari belakang hijab lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dari riba dan hasrat yang jelek. Ayat hijab ini turun pada bulan Dzul Qa'dah tahun ke-5H, dan hukum perempuan mukminat dalam hal ini sama seperti hukum isteri-isteri Nabi.

Berdasarkan bunyi teks dan pendapat beberapa ulama seperti Abu Hayyan, al-Utsaimin dan Ali al-Sabūni, ayat ini dijadikan dasar wajib ber-hijāb oleh sebagian umat Islam. Sebab itu, setiap muslimah diwajibkan untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Seperti wajib bertabir dalam suatu majlis untuk memisahkan antara lelaki dan perempuan muslimah lainnya maupun wajib menutup muka (cadar) sebagai pakaian perempuan Islam secara rigid. Menurut mereka, karena makna hijāb sama dengan tabir. Bahkan bukan hanya itu, ayat itu oleh sebagian kalangan juga dijadikan dasar sebagai penutup diri wanita untuk tidak keluar rumah kecuali ada hal yang penting dan itupun harus disertai oleh seorang mahram, sebagaimana keterangan ayat dalam al-Ahzab : 33. Pada akhirnya ayat ini juga sering menjadi legitimasi perempuan Islam untuk tidak berperan diruang publik. Menurut sejarah, puncak pembatasan ini terjadi pada masa khalifah Daulah Islamiyyah Umayyah dan Abbasiyyah. Pada Dinasti Umayyah masa Khalifah Al-Walid II (743-744 M), perempuan mulai kembali ditempatkan di harem-harem dan tidak punya peranan penting dalam keterlibatan publik. Pada akhir abad kekhalifahan _Abbasiyyah, yaitu pada pertengahan abad ke-13, sistem harem telah menjadi tegak kokoh kembali. Padahal Nabi sudah tidak memperkenalkan lagi sistem harem ini.

Menurut pendapat tarjih (yang kuat), ayat al-hijāb memang merupakan perintah untuk memisahkan perempuan, tetapi ayat ini bersifat khusus

(khususiyah) kepada istri-istri Nabi dengan alasan menjaga kemulyaan mereka sebagai isteri Nabi. Bahkan karena menjaga kemulyaan mereka itulah, ayat tersebut juga melarang istri-istri Nabi tersebut kawin lagi dengan orang lain selepas Nabi wafat

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

Namun, seiring perjalanan waktu, lambat laun hijâb bergeser maknanya dari semula berarti tabir/sekatan (khusus istri-istri Nabi) berubah maknanya menjadi pakaian bagi seluruh perempuan Islam.

Surat An-nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Surat An-nur :31)

Menurut Ibn Katsir menyatakan asbâb al-nuzûl ayat ini adalah berkaitan dengan Asma' binti Murtsid, yakni seorang perempuan yang mempunyai kedudukan di kalangan Bani Haritsah dan banyak perempuan datang untuk menemuinya. Apabila beliau melihat mereka tidak berpakaian

⁹ . QS An-Nur ayat 31

panjang, sehingga ternampak gelang-gelang kaki mereka dan dada- dadanya juga terbuka. Lalu turunlah ayat ini. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan oleh Jabir Ibn Abdullah al-Ansary. Hampir kebanyakan ulama mengatakan ayat tersebut berbicara mengenai batas aurat perempuan dan perintah menutupnya.

Letak urgensi dalam menutup aurat bagi perempuan, baik dalam bentuk hijab ataupun jilbab dituntut ketika kita sedang berda di tempat umum atau ranah publik. Yang demikian ini bersifat untuk menghindari terjadinya resiko pelecehan seperti seks, atau hal yang dipandang kecil dn remeh seperti digoda oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan demikian, baik berhijab dan berjilbab bagi perempuan tidaklah sepanjang waktu setiap detik, kita boleh melepasnya dan jilbab itu ketika berada di rumahnya karena ia biasanya hanya berhadapan dengan seluruh anggota keluarganya sebagai mahramnya. Bahkan, dalam ayat 31 surat an- Nur itu, seorang perempuan dapat menampakkan bagian-bagian tertentu tubuhnya sekaitan dengan aktifitasnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak ada gairah seks bagi perempuan.

Jika kita melihat perintah yang Allah dan Nabinya SAW sampaikan kepada kita khususnya muslimah, peraturan aurat wanita memang lebih ketat jika dibandingkan dengan laki-laki. Menurut peneliti, ini bukan diskriminasi sebagaimana protes perempuan-perempuan modern saat ini, melainkan adalah sebuah perlindungan. Ketetapan syara' ini didasari pada faktor biologis bahwa bagian- bagian tubuh perempuan hampir semuanya menjadi daya tarik bagi lawan jenisnya. Dengan ketetapan ini, dan dengan pelajaran dari yang terjadi pada wanita-wanita Arab yang terekam dalam sejarah peradabannya, sebagian ulama kemudian berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, harus ditutupi pakaian. Khusus untuk mata agar tetap berfungsi melihat, dikenakanlah penutup khusus yang disebut dengan cadar. Bahkan perempuan mutahajjib banyak mengenakan kaos tangan dan kaos kaki agar kedua bagian tubuh ini tidak tersingkap secara tiba-tiba.

Cukup menarik bagi penulis, terhadap pandangan Doktor Muhammad al-habsyi, beliau adalah Direktur Pusat Kajian Islam damaskus Syria beliau menuliskan bahwa seorang perempuan dapat memilih pakaian yang sendiri untuk berbagai keperluan dan keadaan titik akan tetapi ia bertanggung jawab atas pilihannya itu di hadapan masyarakatnya dan di hadapan Allah. ia punya hak sosial dengan tetap menjaga kesopanan dan kehormatan dirinya. akan tetapi mewajibkannya untuk semua perempuan dalam segala situasi atas nama agama, sebagaimana yang berkembang di sejumlah Negara Islam dewasa ini adalah tidak

realistis dan menyalahi petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Keluwesan dan keluasan Fikih Islam.

Pengertian aurat

Suasana kondusif bagi perempuan di padang pasir nyaris tidak kita temukan, perempuan tidak dapat melakukan perjalanan sendirian tanpa didampingi oleh laki-laki, karena faktor keamanan yang tidak memungkinkan. Karena itulah Nabi Muhammad bersabda yang artinya: “*janganlah perempuan pergi tanpa didampingi mahramnya*”. Celaknya lagi perempuan yang keluar untuk membuang hajat akan diikuti dan diganggu oleh laki-laki nakal, ada yang mengintip, menggoda, atau bermain-main.

Sehingga ditawarkanlah salah satu solusi oleh Al-Qur'an untuk melindungi perempuan dari *street crime*. Adalah perlindungan terhadap tubuh perempuan. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara memperkenalkan bahwa bagian tubuh yang dianggap celah atau aib (aurat) tidak boleh dipertontonkan.¹⁰ Penutupan aurat itu dilakukan dengan cara mengenakan kain panjang yang di kemudian hari dikenal dengan jilbab. Pada masanya solusi tersebut ternyata cukup efektif meminimalisir kejahatan.

Secara etimologis (kebahasaan), aurat berasal dari bahasa Arab *a-wa-ra* yang berarti mencemarkan, membuat malu, atau mengkonotasikan dengan sesuatu yang jelek. *a-wa-ra* merupakan kata turunan dari *a-wi-ra* yang berarti hilang perasaan. Apabila *a-wi-ra* ini dikaitkan dengan sifat penglihatan maka ia berarti mata yang buruk, hilang cahaya penglihatannya, dan lenyap pandangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam pernah menceritakan bahwa salah satu ciri Dajjal adalah memiliki mata yang *Awar* (buta, rabun, dan buruk pandangannya).¹¹

Dalam konteks tubuh, aurat berarti celah, kekurangan, atau anggota tubuh yang memalukan jika terlihat, karenanya Celah yang terbuka itu harus ditutup agar tidak memalukan. Aurat telah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini berarti bagian badan yang tidak boleh kelihatan. (adapun menurut hukum Islam) kemaluan, atau organ untuk mengadakan perkembangbiakan. Di dalam Alquran kata aurat disebut sebanyak 4 kali: dalam bentuk tunggal dan disebut sekaligus dalam satu ayat di dalam surat

¹⁰ . Zaitunah Subhan, “Al-qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender” (Penada media group, Jakarta 2015), hlm 360.

¹¹ . Zaitunah Subhan, “Al-qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender” (Penada media group, Jakarta 2015), hlm 361

al-ahzab [33]:13. Sementara dua lainnya disebutkan dalam bentuk jamak dalam surat an-nur [24]:31 dan 58.

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۖ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا¹²

Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عُلَمَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
بُعُولَاتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عُلَمَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ وَثَوْبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹³

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

¹² . QS Al-Ahzab ayat 13

¹³ .QS An-Nur ayat 31

Internalisasi Pendidikan Agama Islam Dalam Konsep Aurat Dan Jilbab

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹⁴

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Terdapat empat Pesan Bagi perempuan yang beriman yang disampaikan dalam ayat tersebut. Pertama: pesan untuk menundukkan pandangan saat berhadapan dengan lawan jenis. Kedua: menjaga kehormatannya dari hal yang dilarang. Ketiga: tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang memang biasa terlihat. Keempat: mengenakan kain atau kerudung ke depan dada. Dan yang terakhir, Kelima: tidak menghentakkan kaki dalam rangka memeriahkan perhiasannya yang tersembunyi.¹⁵

Para penafsir dan juga ahli fikih menggunakan kerangka paradigmatisnya masing-masing yang terkait dengan ruang dan juga waktu saat menjelaskan batasan aurat. Dikenal sebagai mazhab yang memiliki aturan yang lebih longgar soal batasan aurat ini.¹⁶

Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* bahwa aurat perempuan di depan keluarga mahramnya atau perempuan lainnya dibatasi antara pusat dan lutut. Adapun menurut pengikut mazhab *Malikiyah* adalah seluruh badannya kecuali wajah, kepala, dua tangan dan dua kaki. Adapun dari ulama *Hanabilah* juga

¹⁴.QS An-Nur ayat 58

¹⁵Zaitunah Subhan, "Al-qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender" (Penada media group, Jakarta 2015), hlm 362.

¹⁶Zaitunah Subhan, "Al-qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender" (Penada media group, Jakarta 2015), hlm 362.

menganggap aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah, kepala, dua tangan, dan dua kaki.

Adapun aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain atau perempuan yang tidak seagama, yaitu seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. Dbolehkannya membuka kedua anggota ini seperti kata Arrozi yaitu karena ada suatu kepentingan untuk bekerja, mengambil, dan memberi. Oleh karena itu, perempuan diperintahkan untuk menutupi anggota yang tidak harus dibuka dan diberi keringanan untuk membuka anggota yang biasa terbuka dan mengharuskan dibuka, justru syariat Islam adalah suatu syariat yang toleran.

Jilbab merupakan pakaian tradisional sebagai pelengkap kewajiban menutup aurat untuk melindungi perempuan dari sasaran pelecehan atau ke tidak senonohan laki-laki titik ketika seorang muslimah Merdeka menyatakan tidak mempunyai jilbab untuk salat Ied Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya titik dari sabda Nabi ini, diketahui bahwa memakai jilbab hanya dituntut ketika perempuan keluar rumah. sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan jilbab bukanlah pakaian pokok untuk menutup aurat, namun diperlukan ketika perempuan keluar rumah.

Interpretasi Ulama' Kontemporer terhadap Jilbab

Dalam buku yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* karya Prof. Quraish Shihab beliau mengutipkan pendapat cendekiawan Islam kontemporer baik dari segi jilbab sekaligus batasan aurat perempuan. Dalam penjelasannya terdapat dua cendekiawan dalam garis besar.¹⁷

Pertama mereka yang berpendapat dalil agama, ada jikapun ada tidak sesuai dengan disiplin dan kaidah ilmu agama yang umum, namun dalam penerapannya pandangan dan juga interpretasi mereka berbeda dengan ulama terdahulu. Kelompok ini seperti (Muhammad Syahrur beliau menulis beberapa buku seperti *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, *Qira'ah Muashirah*, dan *Nahwa Ushul Jadilah lil Al-Fiqh al-Islami*) beliau memberikan pendapat bahwa pakaian tertutup yang sering disebut hijab bukanlah sebuah kewajiban agama, melainkan ini merupakan bentuk tradisi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu saja serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.¹⁸ Mahmud Syahrur juga menggunakan ayat yang sama dalam penjelasannya hal ini untuk memperkuat

¹⁷. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (lentera Hati, Jakarta, 2004) hlm 173-172.

¹⁸. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm 173-174

pendapatnya. Contohnya: Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, juga pada masa kenabian Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*. bahkan sesudahnya membedakan antara pakaian wanita merdeka dan hamba sahaya.¹⁹ Seperti Khodijah ra. yang termasuk merdeka penutup kepala yang dapat menampik sengatan panas dan menghimpun rambut sehingga tidak berantakan, serta pakaian panjang yang menutupi bagian bawah badan pakaian, wanita merdeka ketika itu juga longgar sehingga menjadikan mereka memiliki kebebasan bergerak dalam segala aktivitas mereka baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Pakaian pada saat itu tidak memiliki bagian yang terbuka kecuali satu tempat memasukkan kepala sehingga bila wanita-wanita itu berpakaian, buah dada mereka dapat terlihat khususnya bila mereka tunduk. Bagian inilah yang diperintahkan oleh ayat 31 dari surat an-nur untuk ditutupi dengan penutup kepala. Berbeda dengan pakaian hamba sahaya, para hamba sahaya itu bekerja pada tuan-tuan mereka dalam hal menyiapkan makanan, minuman, pekerjaan, rumah tangga, serta berbelanja ke pasar selain perbedaan kedudukan sosial antara orang merdeka dan hamba sahaya perbedaan itu lebih dibutuhkan lagi sejak keberhasilan penaklukan banyak daerah yang mengakibatkan semakin banyaknya wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya

Salah satu tafsiran menurut Syahrur dalam tafsiran ayat berikut, "*Janganlah mereka menambahkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya.*" ini berarti ada hiasan yang bersifat tersembunyi yang nyata dan jelas dari atasan wanita adalah bagian-bagian badannya yang tampak ketika ia diciptakannya seperti kepala, perut, punggung, kedua kaki, dan kedua tangan. Ini masih menurutnya karena Allah menciptakan perempuan dan laki-laki tanpa busana, sedang yang tersembunyi adalah yang tidak tampak ketika penciptaan, yakni yang disembunyikan Allah dari sosok wanita. yang tersembunyi ini masih menurut Syahrur adalah apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan kata ini berbentuk jamak tunggalnya adalah titik bagi wanita, *jaiib* adalah bagian badannya yang mempunyai dua tingkat yang berlubang. apa yang dibawah payudara, diantara payudara, kemaluan, dan dua sisi pantat. bagian itulah yang harus ditutup bagi perempuan muslim berdasarkan perintah Allah.

Menurut hemat penulis, apa yang dikemukakan di atas sangat sulit untuk diterima. kalaulah dasar yang digunakan dalam menentukan hiasan yang nyata adalah yang tampak ketika Allah menciptakan manusia, maka Mengapa

¹⁹ . Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm:174

kemaluan, pantat, dan lain-lain dia jadikan hiasan tersembunyi? Bukankah bagian-bagian itu juga tampak ketika manusia lahir, selanjutnya Bukankah hidung, mulut, dan kedua telinga juga memiliki lubang-lubang, maka mengapa dia tidak termasuk dalam bagian hiasan yang tersembunyi tanda tanya membedakannya dengan bagian yang lain sama sekali tidak beralasan walau dengan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari wajah yang memperkenalkan identitas seseorang. kalau logika Sarana yang digunakan, maka itu berarti wajah wanita pun harus ditutup tapi dia sama sekali tidak berpendapat demikian.

Kedua Para cendekiawan bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapat pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu. Mereka memiliki prinsip yang dijadikan landasan dasar pertimbangan dalam mengemukakan pandangan mereka²⁰

1. Allah dan rasulnya tidak menghendaki sesuatu yang berat seperti yang ada di dalam kaidah *idza dhoqo as-syai' ittasa* ketika sesuatu menjadi sulit akan muncul ke lapangan hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 185 yang artinya *allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*” dan juga surat Almaidah ayat 6 yang artinya *“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”*
2. Hadis-hadis Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* adalah sumber hukum kedua tetapi ia baru dapat menjadi dasar penetapan hukum jika hadis tersebut dinilai sahih oleh yang bersangkutan. Contohnya Syekh Muhammad Abduh beliau sangat selektif dalam menerima hadis Nabi dan riwayat riwayat dari para sahabat bahkan walaupun yang telah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai Hadits yang Shahih atau Mutawatir. Itu sebabnya ulama-ulama yang tidak menilai kesahihah hadis tentang bolehnya membuka wajah dan telapak tangan, tetap bertahan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, sebaliknya ulama yang tidak menilai kesahihan hadis yang membolehkan wanita membuka setengah tangannya, tetap mempertahankan pendapat yang sejalan hadis yang dinilainya sahih, yakni mengecualikan wajah dan telapak tangan saja. mereka yang tidak menilai kesahihan hadis yang dikemukakan pada bab-bab yang lalu, tidak harus pulang diwajibkan untuk menerimanya sebagaimana mereka dinilai telah mengingkari sunnah nabi dengan penolakan terhadap sekian hadis itu.

²⁰. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm: 188

3. Kaidah ketetapan hukum yang berdasarkan *illat*. Dalam hal ini selama ada *illat* maka hukumnya tetap berlaku dan ketiadaan *illat* menggugurkan pula hukumnya. *Illat* adalah sebab munculnya hukum titik masalahnya kemudian adalah, meskipun kaidah ini bisa diterima oleh semua ulama, namun mereka berbeda pendapat tentang *illat* dan syarat-syarat hukum ini. misalnya Imam Syafi'i menilai bahwa *illat* bukan untuk mengabaikan teks ayat dan hadis, tetapi untuk pengembangan hukum. Sementara bagi Imam Abu Hanifah, teks agama memang harus dipertahankan untuk hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, tetapi tidak demikian untuk muamalah.
4. Perintah dan juga larangan dari Allah sang pencipta tidak selalu berarti wajib dan haram secara mutlak. Dalam hal ini, perintah bisa dimaknai sebagai anjuran dan larangan bisa dipahami sebagai hal yang sebaiknya ditinggalkan. Contoh yang bisa kita ambil dalam hal ini adalah perintah mencatat utang piutang seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 mengenai hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah ini hanya anjuran bukan kewajiban.
5. Adat dan tradisi juga punya peranan yang besar dalam ketetapan hukum. Hal ini juga berlaku di zaman Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* dan para sahabat. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa hukum-hukum agama itu ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat lokal dan juga kontemporer.

Maka dengan melihat prinsip pendapat para ulama kontemporer yang terkait dengan jilbab dan juga batasan aurat bagi perempuan. dapat kita ambil contoh Al-Qurthubi dalam kitabnya *Al jami' li-abkam al-qur'an*, terkait pengecualian yang bisa ditampakkan bagi perempuan beliau menjelaskan bahwa pendapat Ibnu Athiyah ini baik, namun dilanjutkan oleh Al-Qurtubi beliau menambahkan bahwa wajah dan juga tangan sudah seringkali nampak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ibadah seperti salat dan juga haji,²¹ seharusnya ayat Al-Qur'an yang mengatakan "*kecuali yang tampak dari nya*" harus dipahami sebagai kecuali (wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu). Inilah pendapat yang lebih kuat atas dasar kehati-hatian dan mempertimbangkan kecenderungan manusia dalam pandangan Al-Qurthubi.

Terdapat pendapat lain lagi yang bisa kita lihat dalam pandangan Imam Abu Hanifah beliau meriwayatkan bahwa kedua kaki pun bukan aurat bagi

²¹. Zaitunah Subhan, "Al-qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender" (Penada media group, Jakarta 2015), hlm:196-197

perempuan. Tentu beliau memberikan alasan, diantaranya untuk memberikan kemudahan bergerak bagi perempuan. Bahkan dalam pandangan beliau, kaki justru harus lebih dileluaskan dibandingkan dengan tangan titik pendapat ini juga dianut oleh Muhammad Ali Al-Hasan dan Abdurrahim Faris Abu Aulia. Menurut hemat penulis semua pandangan ini muncul karena berkaitan dengan masa bahwa Allah dan rasulnya tidak menghendaki adanya kesulitan bagi manusia. Seperti yang kita temukan dalam buku yang berjudul jilbab yang ditulis oleh Prof. Quraish Shihab Beliau juga mengutip dan mengomentari pendapat pendapat lain yang kadang lebih rawan seputaran jilbab dan juga aurat perempuan.

Dikutip dari salah satu ceramah Gus Baha' nama lengkap beliau adalah KH Ahmad Bahaudin Nursalim beliau adalah salah satu ulama' NU yang berasal dari Rembang. *Satru aurot* menurut beliau ada dua pertama yaitu fisik (dzahir) adalah menutup sesuatu yang buruk, kedua yaitu maknawi salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i yang artinya aurat perempuan saat sedang shalat adalah semua kecuali wajah dan telapak tangan, dan diluar shalat semua aurat. Yang salah adalah yang berpendapat yang penting fisik ditutupi maka tidak apa-apa bila bermaksiat, sedangkan tidak berjilbab saja sudah termasuk maksiat. Yang jelas filsafat jilbab atau *satru aurat* usahakan dzahir dan maknawi ia. Meeliti diindonesia itu unik tidak pakai jilbab tapi ke masjid, mau dicatat malaikat fulanah taat tapi tidak berjilbab mau ditulis tidak taat tapi ke masjid Allahu a'lam bagaimana itu nanti perhitungannya. Kesimpulannya menutup aurat adalah sebuah perintah bukan syarat. Jika syarat (misal syaratnya orang Islam adalah menutup aurat dan jika tidak menutup aurat maka bukan Islam) ini terlalu ekstrim sekali. Berbeda dengan perintah (jika perintah ya perintah saja jika tidak melaksanakannya ada pada kadar fasiq atau *goiru solihah* tidak solihah, tidak sampai bukan masuk Islam). Karena obsesi kita sebagai kesalehan, jangan bilang klo gag saleh bukan anak saya karena perilaku kesalehan itu tadi perintah bukan syarat. Tapi tetap perintah Nabi agar semua umatnya solih tapi bukan syarat, karena perintah lebih relax dari syarat.²²

Kesimpulan

Realitanya kini pemaknaan jilbab telah bergeser maknanya, yang awalnya jilbab bermakna sebagai penutup aurat sesuai syariat Islam, kini bergeser menjadi fashion sesuai trendi zaman hal ini didukung dengan munculnya model

²² . Gus Baha' <https://www.youtube.com/watch?v=x-BBMGsY-oI&t=436s> diakses pada, 04,0ktober,2020 pukul 20:00

yang bervariasi dari jilbab itu sendiri, tak hanya itu perpaduan jilbab juga kini sesuai kehendak individual semisal dengan dipadupandakan dengan pakaian yang ketat. Yang menjadi pusat perhatian kini salah satunya yang dekat dengan nilai islam adalah berpakaian syar'i dengan memakai jilbab, Hal tersebut menunjukkan identitas Muslimah. Jadi jilbab, hijab, kerudung sudah sangat menjamur dikalangan para pelajar putri baik di kalangan pesantren maupun di luar pesantren, sebab Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* bahwa aurat perempuan di depan keluarga mahramnya atau perempuan lainnya dibatasi antara pusat dan lutut. Adapun menurut pengikut mazhab *Malikiyah* adalah seluruh badannya kecuali wajah, kepala, dua tangan dan dua kaki. Adapun dari ulama *Hanabilah* juga menganggap aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah, kepala, dua tangan, dan dua kaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Bahauddin Ahmad, Nursalim,' <https://www.youtube.com/watch?v=x-BBMGsY-oI&t=436s> diakses pada, 04,0ktober,2020 pukul 20:00
- Bayusman, Muhammad Esa. *Jilbab sebagai gaya hidup modern di kalangan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Teori Konstruksi social L. Berger*. Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Berger Peter L, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES,1991)
- Berger Peter L, dan Thomas Luckman. *Tafsir social atas kenyataan*. (Jakarta:LP3ES,1990)
- Bungin, .Burhan *Konstruksi Sosial Media Massa*, (Jakarta, Kencana Penada Media Group, 2008
- Budiastuti. *Jilbab dalam perspektif Sosiologi: studi pemaknaan jilbab di lingkungan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Thesis, Universitas dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia, 2012.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. (London: Sage, 1993).
- Dzulfikar, Ahmad, dkk. *Muhammad Ali As-Shabuni: Tafsir Ayat-Ayat Abkam* (Depok: Keira Publishing, 2016)
- Faiz, Abdul Aziz. *Stylish Trendi Tapi Syar'i: Komodifikasi Elitisme dan Identitas Beragama Muslim Kota Dalam Komunitas Hijabers*. Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2014

- Guba, Yvonna S. Lincoln dan Egon G. *Naturalistic Inquiry*. (New Delhi: Sage Publication, 1995).
- el-Guindi, Fedwa. *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. (Jakarta: Serambi, 2006).
- Hidayat, Adi. *Perintah Jilbab Untuk Perempuan*. “Perintah Jilbab untuk perempuan” <https://www.youtube.com/watch?v=xNRUnpnc3mk> diakses pada, 20 Agustus 2020 Pukul 10:00 Ceramah.
- Nurofifah, Aryani. *Jilbab Sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dalam Memilih Model Jilbab)*. UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Putri, Wahyuni Eka. *Realita Sosial dan Pemahaman Syariat: Pemahaman Santriwati Nurul Ummah Terhadap Syariat Berjilbab Dalam Al-Qur'an*. Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Riyanto, Geger *Petter L Berger perspektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2009)
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. (Tangerang Selatan: Cet 1, 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender*. (Jakarta: Penada Media Group, 2015).